

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut al-Ghazali bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya tidak diwajibkan kepada setiap *individu* muslim. Manakala dalam satu kampung sudah ada yang melaksanakan maka yang lain tidak berdosa.

Adapun keutamaannya menurut al-Ghazali bahwa dengan amar ma'ruf nahi munkar berarti : melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melanjutkan misi risalah dan kenabiaan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, membuktikan predikat umat terbaik, menyelamatkan umat dari murka dan azab Allah, menebar kemaslahatan serta menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan menegakkan keadilan.

Sementara itu terkait konsep amar ma'ruf nahi munkar al-Ghazali merumuskan ada empat rukun (unsur

pokok) dengan segala persyaratannya. Empat rukun adalah :

1. *Al-Muhtasib* yaitu pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar. Syaratnya harus seorang muslim yang balig dan berakal, serta berkemampuan. Anak kecil yang belum balig. Boleh saja baginya beramar ma'ruf dan nahi munkar.
2. *Al-Muhtasab alaih* yaitu objek dakwah yakni orang yang melakukan kemunkaran. Syaratnya adalah manusia meskipun anak kecil atau orang gila.
3. *Al-Muhtasab fih* yaitu perbuatan munkar yang dilakukan manusia. Syarat-syaratnya adalah : 1. Perbuatan munkar itu adalah munkar menurut syariat. Yakni berdasarkan nash dalil yang qat'i sehingga menjadi kesepakatan ulama tentang kemunkarannya. Adapun amal yang diperselisihkan ulama tentang hukumnya atau teknis pelaksanaannya adalah bukan lapangan ihtisab. Seperti orang yang tidak qunut subuh maka tidak boleh dipaksa untuk melakukannya

atau sebaliknya orang yang melakukan qunut subuh tidak boleh dilarang. Karena kedua hal tersebut adalah pendapat mujtahid. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunah sedangkan ulama lain berpendapat tidak sunah. Kedua pendapat yang berbeda tersebut masing-masing berdasarkan dalil dan memiliki cara pemahaman yang berbeda.

2. Perbuatan munkar adalah kemunkaran yang sedang berlangsung dilakukan dan diketahui oleh muhtasib.

4. *Al-Ihtisab* yaitu proses tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Menurut Al-Ghazali bahwa ihtisab memiliki beberapa tingkatan atau tahapan yaitu:
 1. memberitahukan tentang hukum perbuatan tersebut.
 2. Memberi nasehat dengan lemah lembut.
 3. Jika cara kedua tidak berhasil maka boleh dilakukan cara ketiga yaitu nasehat yang disertai ucapan kasar.
 4. Jika masih tidak berhasil maka boleh dilakukan tindakan paksa.
 5. Memberikan ancaman akan memukul.
 6. Jika memungkinkan dan tidak menimbulkan mafsadat

lebih banyak maka dilakukan cara memukul. 7. Bernahi munkar dengan melibatkan orang lain dan dengan mengangkat senjata jika dibutuhkan dan dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat yang lebih banyak. Seluruh tahapan tersebut adalah dilakukan terhadap pelaku kemunkaran dari masyarakat secara umum. Adapun nahi munkar yang ditujukan kepada pemerintah menurut Al-Ghazali hanya menggunakan dua tahapan yaitu dengan cara memberitahukan dan memberi nasehat saja.

B. Saran-saran

Di akhir kajian amar ma'ruf dan nahi munkar menurut al-Ghazali penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran.

Kepada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang dakwah baik dalam tataran teori maupun peraktek hendaknya dapat mengembangkan dan memanfaatkan konsep-konsep dakwah hasil pemikiran para ulama dan sarjana klasik maupun kontemporer.

Para aktifis dan pegiat dakwah hendaknya dalam menjalankan tugas dakwahnya selalu mengacu kepada konsep dakwah yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena itu pegiat dakwah harus terus menggali, , mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep dakwah sejalan dengan situasi dan kondisinya.

Masyarakat muslim secara umum hendaknya senantiasa memberikan dukungan dan membantu para aktifis dan pegiat dakwah dalam upaya-upaya proses kegiatan dan kemajuan dakwah.

